

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LAMONGAN NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa jasa kepelabuhanan merupakan jenis usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan transportasi secara maksimal di Kabupaten Lamongan khususnya transportasi laut dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan usaha dibidang jasa kepelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988 Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 6. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- 7. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.
- 8. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam territorial Kabupaten Lamongan.
- 9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 10. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
- 11. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
- 12. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 13. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
- 14. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
- 15. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan diwilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
- 16. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 17. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
- 18. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
- 19. Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 24. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan jasa labuh ;
 - b. Pelayanan jasa pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri ;
 - c. Permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum pemanduan dan pembatalan pelayaran pemanduan:
 - d. Pelayanan jasa penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri di perairan wajib pandu ;
 - e. Pelayanan jasa penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri di perairan wajib pandu;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya;
 - g. Pelayanan jasa penundaan kapal angkutan laut dalam negeri di luar batas perairan daerah dan emergency;
 - h. Pelayanan jasa penundaan kapal angkutan laut luar negeri diluar batas perairan daerah dan emergency.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atu dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Jasa kepelabuhanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan 10 (sepuluh) hari dikalikan tarif jasa labuh.

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Tunda, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang ditunda (Sandar/lepas sandar) dikalikan lama jam pemakaian kapal tunda dikalikan penjumlahan antara tarif tetap dan perkalian antara GT kapal dan tarif variabel atau Besaran jasa tunda = 2 (gerakan sandar/lepas sandar) X lama jam pemakaian kapal tunda X [Tarif tetap + (GT kapal X Tarif Variabel)].
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Pandu , diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang dipandu (Sandar/lepas sandar) dikalikan jam pemanduan dikalikan penjumlahan antara tarif tetap ditambah perkalian antara tarif tambahan dan GT kapal yang dipandu. Atau Besaran Jasa Pandu = 2 (gerakan kapal sandar dan lepas sandar) X [tarif tetap + (GT kapal X tarif tambahan)].
- (4) Tingkat Penggunaan Sewa Perairan, Sewa Tanah hasil Reklamasi pantai/perairan diukur berdasarkan luas per m² per tahun atas penggunaan perairan atau tanah hasil reklamai pantai.
- (5) Tingkat Penggunaan Pas Pelabuhan diukur berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah tenaga kerja bongkar muat , ton atau M3 barang, dan jumlah kendaraan roda 4 atau roda 2.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan atas Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran rupiah (Rp).
- (3) Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran dollar Amerika (US \$).
- (4) Angkutan laut Luar negeri dapat dikenakan tarif Angkutan Laut Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. hanya melayani rute pelayaran dalam Negeri Indonesia;
 - b. dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia;
 - c. disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama 6 (enam) bulan, jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa.
- (5) Apabila Angkutan Laut Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tetap dikenakan tarif Retribusi Angkutan Laut Luar Negeri.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat jasa kepelabuhanan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu labuh, tambat atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang ielas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksana penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembyaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah :
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 4 Januari 2010

> BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 16 April 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 06

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor: 06 Tahun 2010 Tanggal: 4 Januari 2010

BESARAN TARIF RETRIBUSI DASAR PELAYANAN JASA LABUH

No.	Uraian	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri - Kapal Niaga - Kapal Bukan Niaga	Rp. 52.00 Rp. 24.00	Per GT/ Kunjungan Per GT/ Kunjungan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri - Jasa Labuh	US\$. 0,08	Per GT/ Kunjungan

BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010

BESARAN RETRIBUSI DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

No.	Uraian	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri - Biaya Tetap. - Biaya Variabel	Rp. 32.500,- Rp. 12.00,-	Per kapal per gerakan Per GT/kapal per gerakan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri - Biaya Tetap - Biaya Variabel	US\$. 42.00,- US\$. 0,014,-	Per kapal per gerakan Per GT/kapal per gerakan

BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor: 06 Tahun 2010 Tanggal: 4 Januari 2010

BESARAN RETRIBUSI JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

		Tarif Kapal Dalam	
No.	Uraian	Negeri	Keterangan
		(Rp)	-
1	2	3	4
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	- Biaya Tetap	120.000,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	3.501 s/d 8.000 GT		
	- Biaya Tetap	300.000,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	8.001 s/d 14.000 GT		
	- Biaya Tetap	475.000,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	14.001 s/d 18.000 GT		
	- Biaya Tetap	625.000,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	18.001 s/d 26.000 GT		
	- Biaya Tetap	300.000,00	, , , ,
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	26.001 s/d 40.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.000.000,00	, , , , ,
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	40.001 s/d 75.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.000.000,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.350.000,00	
	- Biaya Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	Uraian	Retribusi (US \$)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	- Biaya Tetap	0,004	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	-	Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	3.501 s/d 8.000 GT		
	- Biaya Tetap	375,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	8.001 s/d 14.000 GT		
	- Biaya Tetap	570,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	14.001 s/d 18.000 GT		
	- Biaya Tetap	770,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	18.001 s/d 26.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.220,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	26.001 s/d 40.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.220,00	Per kapal yang ditunda/jam
	- Biaya Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	40.001 s/d 75.000 GT		
	- Biaya Tetap	1.300,00	
	- Biaya Variabel	0,002	Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal : 4 Januari 2010

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENUNDAAN KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM DAN LUAR NEGERI DI LUAR BATAS PERAIRAN KABUPATEN LAMONGAN DAN EMERGENCY

No.	Klasifikasi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
Dalam	keadaan menunda/mendorong/ menggandeng		
1.	Dalam Negeri		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	73.000	Per Kapal Tunda / Jam
	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	104.000	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.201 s/d 2.200 PK	152.000	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.2001 s/d 3.500 PK	201.000	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.5001 s/d 5.000 PK	254.000	Per Kapal Tunda / Jam
2.	Luar Negeri		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	920.00	Per Kapal Tunda / Jam
	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	1.320.00	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.2001 s/d 2.200 PK	1.900.00	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.2001 s/d 3.500 PK	2.490.00	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.5001 s/d 5.000 PK	3.280.00	Per Kapal Tunda / Jam

BUPATI LAMONGAN, ttd, MASFUK

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LAMONGAN NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sebagai kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat terwujud.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan khususnya dibidang kepelabuhanan dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Peraturan Daerah.

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam

II. PASAL DEMI PASAL

penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 6	
	Cukup Jelas.
Pasal 7	
Pasal 8	Cukup Jelas.
	Cukup Jelas.
Pasal 9	
5 140	Cukup Jelas.
Pasal 10	Cukup Jelas.
Pasal 11	Ourup Ocido.
	Cukup Jelas.
Pasal 12	
D 140	Cukup Jelas.
Pasal 13	Cukup Jelas.
Pasal 14	Canap Colac.
	Cukup Jelas.
Pasal 15	
D 140	Cukup Jelas.
Pasal 16	Cukup Jelas.
Pasal 17	canap colaci
	Cukup Jelas.
Pasal 18	
	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup Jelas.

Pasal 20

Pasal 21	Cukup Jelas.
	Cukup Jelas.
Pasal 22	
	Cukup Jelas.
Pasal 23	
	Cukup Jelas.
Pasal 24	
	Cukup Jelas.
Pasal 25	
	Cukup Jelas.
Pasal 26	
	Cukup Jelas.